

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL
DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh :
DEWI CLARA AGUSTINA
NPM : 1921020306**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL
DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

DEWI CLARA AGUSTINA

NPM : 1921020306

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,M.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, S.H.I.,M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|-------|----|------|-------|
| 1 | ا | - | 16 | ط | t |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | ṡ | 19 | غ | g |
| 5 | ج | J | 20 | ف | f |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Z | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | هـ | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | ṡ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | d | | | |

| Vokal Pendek | Vokal Panjang | Diftong |
|---|---|-------------------------------------|
| كَتَبَ = Kataba سُئِلَ = Su'ila هَبْ يَدُ = Yazhabu | قَالَ = Qala قِيلَ = Qila لُ يُقُولُ = Yaqulu | كَأَيِّفَ = Kaifa حَوْلَ = Haula |

ABSTRAK

Hak kebebasan berpendapat adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Merujuk pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Contoh kasusnya yaitu seorang warga Lampung bernama Bima Yudho mengungkapkan kekecewaannya di media sosial atas kinerja pemerintahan Lampung khususnya di pemerintahan Kabupaten yang dirasa kurang maksimal ia menyatakan kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan mulai dari pendidikan hingga infrastruktur jalan, atas konten tersebut Bima Yudho diadukan ke Polda Lampung terkait pelanggaran UU ITE ia dituduh mencemarkan nama baik. Melalui Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini banyak masyarakat yang menganggap ini membatasi kebebasan berpendapat dan menutup ruang untuk mengeluarkan pendapat, sebab adanya multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1). Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat?,2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* dan hukum positif terhadap implementasi perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat? Tujuan penelitian ini 1).Untuk mengetahui Implementasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat 2).Untuk mengetahui Tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* dan hukum positif terhadap implementasi perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan hukum yang diberikan subdit V *cyber crime* sudah berjalan dengan cukup baik dengan melakukan sosialisasi ke Universitas dan mempunyai Komunitas Siber sebagai wadah komunikasi, namun kinerjanya belum optimal karena faktor sarana prasarana, sedangkan menurut hukum *fiqh siyasah tanfidziyyah* subdit v *cyber crime* belum memenuhi prinsip-prinsip amanah dan penegekaan keadilan karena belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan pada masyarakat dan

menurut hukum positif belum berjalan dengan optimal karena kebebasan berpendapat bukan termasuk *non derogablerights* yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dibatasi. Oleh sebab itu menurut penulis, perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana wujud perlindungannya.

Kata kunci : Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Hukum, *Siyasah Tanfidziyyah*, Hukum Positif



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Clara Agustina
NPM : 1921020306
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis



Dewi Clara Agustina
NPM.1921020306



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Dewi Clara Agustina

NPM : 1921020306

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penggunamedia Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag.

Juhrotul Khulwah, S.H.I., M.Si

NIP. 197111061998032005

NIP. 199107092018012002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Freki, M.S.I

NIP. 19800031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)”** disusun oleh: Dewi Clara Agustina, NPM: 1921020306, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa 11 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H (.....)

Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.Si (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908021993032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa : 4/58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahku Heri Aprianto, dan Ibuku tercinta Umi Narti, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat, yang selalu menjadi penyemangatku sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Bapak dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku. Terimakasih sekali lagi aku ucapkan untuk segala-galanya.
3. Kakak dan Adik-Adikku tersayang Rizki Lucia Tiyani, Asy-Syifa Nidia Cinta , Ratu Felicia atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada diri sendiri. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit menyelesaikan semua ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
5. Terakhir terimakasih kepada Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis,

Dewi Clara Agustina
NPM. 1921020306

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewi Clara Agustina, Lahir di Kotabumi pada tanggal 17 Agustus 2001. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Heri Aprianto dan Ibu Umi Narti. Penulis memiliki riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Ibnurusyd lulus pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Islam Ibnurusyd lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Insan Robbani, Kotabumi, Lampung Utara lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Insan Robbani, Kotabumi, Lampung Utara lulus pada tahun 2019 kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan Karunianya kepada penulis dan selalu senantiasa memberikan petunjuk serta membimbing langkah penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat”**. Walaupun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag.,PhD. selaku Rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .
4. Ibu Dr.Hj. Nurnazli, S.Ag.,M.Ag.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah S.H.I.,M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis serta dapat meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbang pikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Seluruh staff dan karyawan yang ada di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Seluruh staff dan pegawai di Kepolisian Daerah (POLDA) bagian Sekretariat Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan

Subdit V Cyber Crime Lampung yang telah membantu dalam memberi arahan kepada penulis.

8. Partner penulis Anisa Yolan Febista terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi dan terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, tenaga dan juga pikiran yang senantiasa bersabar menemani saya. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat penulis Djodi Wahyu, Alifia, Mei, Manda, Adel, Amoy, Apis, Wahyu, Abdi, Aldin terimakasih selalu hadir dalam suka juga duka di kehidupan saya.
10. Rekan-rekan seperjuangan kelas HTN E angkatan 2019 terimakasih selalu bersama dan selalu ada dengan penulis selama dalam menempuh masa pendidikan dan memberikan semangat penuh kepada penulis.

Penulis menyadari penelitian ini masih terbatas ilmu, pemahaman dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin Ya Robbal'Alamin

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis,

Dewi Clara Agustina
NPM. 1921020306

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ii |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| PERSETUJUAN | vi |
| PENGESAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu | 6 |
| H. Metode Penelitian | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Fiqh Siyasah Dalam Kebebasan Berpendapat | 17 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah | 17 |
| 2. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah..... | 18 |
| 3. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah | 23 |
| 4. Prinsip dan Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah | 24 |
| 5. Bentuk-bentuk Kekuasaan Al-suthah Tanfidziyyah..... | 28 |
| 6. Kebebasan Berpendapat Menurut Fiqh Siyasah..... | 32 |
| 7. Perlindungan Hukum Dalam Fiqh Siyasah | 33 |
| B. Hukum Positif Dalam Kebebasan Berpendapat..... | 37 |
| 1. Pengertian Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif..... | 37 |
| 2. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia | 38 |
| 3. Batasan-batasan Dalam Kebebasan Berpendapat..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | 45 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 45 |
| 1. Profil Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung | 45 |
| 2. Sejarah POLDA Bandar Lampung | 45 |
| 3. Pergantian Kepemimpinan Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung | 47 |
| 4. Visi dan Misi Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung | 49 |
| 5. Profil Direktorat Resere Kriminal Khusus Polda Lampung | 50 |
| 6. Visi dan Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) POLDA Lampung | 50 |
| 7. Tugas Pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) POLDA Lampung | 51 |
| 8. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) POLDA Lampung | 53 |
| 9. Tugas dan Fungsi Subdit V Tindak Kejahatan Maya(Cyber Crime) | 54 |
| B. Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif | 54 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... | 61 |
| A. Implementasi Perlindungan Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial | 61 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasa dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat | 63 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Simpulan | 69 |
| B. Rekomendasi..... | 70 |

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Kepala Kepolisian Daerah Lampung | 47 |
| Table 3.2 Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung | 48 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimkus) POLDA Lampung | 53 |
|--|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

“Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung).Sebelum membahas penelitian dengan judul tersebut,terlebih dahulu akan dijabarkan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah sudut pandang ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemashlahatan umat.¹

2. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri dan memberikan perlindungan.²

¹Wahyu Abdul Jafar, ‘Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits’, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3, No.1 (2018), 120.

²JDIH Kabupaten Sukoharjo, ‘Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya’, 2022 <<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya.>>.

2. Hukum Positif

Hukum Positif yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

3. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu untuk mengeluarkan idea tau gagasan dalam bentuk kritik, komentar, opini, dan saran kepada pemerintah masyarakat maupun lembaga negara baik secara lisan maupun tulisan.³

4. Media Sosial

Media Sosial adalah interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi idea tau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.⁴

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat”. Adalah bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan berpendapat

B. Latar Belakang Masalah

Hak kebebasan berpendapat adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

³Sumiati, *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Yuridis Dan Fiqh Siyasah* (Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 1.

⁴Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021),8.

yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Aturan diatas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Demokrasi menjamin adanya perlindungan hukum dalam kebebasan berpendapat, Amien Rais menyatakan bahwa terdapat kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan yakni: Kebebasan mengeluarkan pendapat, Kebebasan pers, Kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat maka itu pertanda tiadanya demokrasi.⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat maka semakin canggih pula perkembangan teknologinya, maraknya berbagai platform media sosial membuat masyarakat dengan mudah dan cepat untuk mengkritik atau menyampaikan informasi yang jangkauan audience nya sangat luas. Media sosial sebagai ruang public memberikan dampak positif dalam negara demokrasi, pasalnya aspirasi public dapat diserap melalui media sosial. Namun dalam praktiknya ketika masyarakat mengeluarkan aspirasi atau memberi kritik dan saran di media sosial tak jarang pula keamanan hidupnya terancam dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini menuai kontrovesi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

⁵Krisna Harahab, *HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia* (Bandung: Grafiti, 2003), 73.

Contoh kasus nya yaitu seorang pemuda yang bernama Bima Yudho berasal dari Lampung Timur sedang menempuh pendidikannya di Australia ia menyampaikan pendapatnya melalui video yang berdurasi 3 menit 28 detik dengan penuh kekecewaan di unggahan akun media sosialnya yaitu @awbimaxreborn ia menyatakan kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan mulai dari pendidikan hingga infrastruktur jalan, atas konten tersebut Bima Yudho diadukan ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ia dituduh mencemarkan nama baik.

Adanya kasus ini membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para jurnalis, masyarakat, praktisi bahkan tokoh politik pun memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Bima Yudho, mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaanya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan berpendapat yang diberikan cenderung berlebihan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain.

Meskipun ada aturan yang melindungi hak kebebasan berpendapat, tidak jarang ada orang yang memanfaatkan peraturan tentang hak kebebasan berpendapat untuk kepentingan pribadi. Dapat dilihat bahwa di media sosial banyak sekali orang-orang menyebarkan hal-hal negative baik dari kalangan orang tua, anak muda serta tak jarang tokoh masyarakat, tokoh politik dan semua orang dapat kehilangan kendali mereka dalam mengemukakan pendapat di media sosial. Konsep kebebasan berpendapat masih belum jelas bentuknya, apakah setiap orang diberikan kebebasan sebeb-as-besarnya dalam mengungkapkan pendapatnya di media sosial? atau masyarakat Indonesia yang belum paham atau belum jelas mengenai batasan-batasan apa yang harus diperhatikan ketika mereka hendak mengungkapkan kebebasan berpendapat di media sosial? Ketidak jelasan bentuk dari kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dibutuhkan sesuatu

untuk mengengahkan masyarakat agar tidak terjadinya pecah belah masyarakat yang dikarenakan orang-orang memperdebatkan yang mana benar dan yang salah.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penulis hanya fokus meneliti tentang Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat. Selanjutnya peneliti menetapkan sub-fokus penelitiannya yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif terhadap implementasi perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif terhadap implementasi perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi pembaca tentang ilmu hukum tata negara dan mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan berpendapat.
2. Secara Praktisi, yaitu untuk memperluas wawasan dan intelektual bagi penulis, serta memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
3. Secara Akademis yaitu, untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Afifah Fauziah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2022). Dengan Penelitian skripsi yang berjudul Penelitian Eksistensi Petisi Online di Indonesia Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mendeskripsikan Eksistensi Petisi Online di Indonesia Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pada jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian pustaka (Library Research) Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan berbentuk karya ilmiah seperti buku, artikel dan sebagainya.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan hukum positif tentang petisi online sebagai bentuk kebebasan berpendapat belum memiliki kekuatan hukum dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk merespon isu-isu yang terkait. Akan tetapi secara implicit petisi online dapat berpayung pada Undang-undang kebebasan berpendapat,

Undang-undang tentang HAM dan Undang-undang yang mengatur tentang teknologi dan informasi.⁶

2. Skripsi oleh Sumiati Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022). Dengan judul Penelitian Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Dalam Perspektif Yuridis dan Fiqh Siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni, penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini mengkaji tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial ditinjau dari perspektif yuridis dan fiqh siyasah dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta buku Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normatif legal research).

Hasil dari penelitian ini bertolak dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak dan kebebasan yang dikenakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 1 UU No.9 tahun 1998 dan Pasal 23 ayat (2) UU No.39 tahun 1999.⁷

⁶ Afifah Fauziah, *Eksistensi Petisi Online Di Indonesia Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Dengan Unsur-Unsur Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Disertasi Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UINAr-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁷Sumiati, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Dalam Perspektif Yuridis dan Fiqh Siyasah* (Disertasi Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

3. Skripsi oleh Sofwan Asfa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020). Dengan judul Penelitian Analisis Fiqh Siyasah dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan menggunakan metode dokumentasi. Hasil kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, dalam *fiqh siyasah* melaksanakan aksi demonstrasi diperbolehkan, dikarenakan merupakan prinsip dari amar ma'ruf nahi munkar sebagai dorongan dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemunkran (keburukan), karena dalam islam memperjuangkan kebenaran hukumnya wajib, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum pun jelas telah diperbolehkan dalam melaksanakan aksi demonstrasi dengan catatan harus mengikuti tata cara menyampaikan pendapat di depan umum yang telah dijelaskan dalam Undang-undang tersebut.⁸
4. Skripsi oleh Indah Humairoh, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2022. Dengan judul penelitiannya yaitu, Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial Dari Tinjauan Fiqh Siyasah. Dalam penelitian ini membahas tentang undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal apa saja yang memuat tentang hoax dan tinjauan fiqh siyasah terhadap berita hoaks yang di atur dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian normatif

⁸Sofwan Asfa, *Analisis Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasi* (Disertasi Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

dan menggunakan metode pendekatan yuridis normative (Normative Legal Research). Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penyebaran dan sanksi mengenai penyebaran berita hoaks telah diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 pada Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 1 dan 2, serta pasal 45A dan Dalam tinjauan Fiqh Siyasah adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE merupakan tindakan antisipasi terhadap penyebaran berita bohong, sehingga dalam pandangan islam Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan islam, karena pada dasarnya islam sangat tidak mentolerir akan adanya berita bohong, apapun alasannya.⁹

5. Skripsi Moch Sulaiman dalam skripsi UIN Sunan Ampel (2021) yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo". Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat ini, menurut hukum positif ada dalam pasal 28 UUD 1945, yakni "kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan". Serta pasal 28E ayat (3), yakni "tiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat", dari dua pasal tersebut menegaskan hubungan erat antara kebebasan berpikir dan berpendapat. Lalu diatur lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (2) UU HAM, yakni "tiap orang berhak mempunyai, dan menyebarkan pendapat, secara lisan atau tulisan dan melalui media cetak atau elektronik, yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Artinya kita harus melakukan kebebasan ini dengan penuh tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan kasus peretasan situs tempo yang menghapus isi berita dan mengubah tampilan

⁹ Indah Humairoh, *Penyebab Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial Dari Tinjauan Fiqh Siyasah* (Disertasi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, 2022).

situsnya, hal ini bisa mengancam kemerdekaan pers sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam pasal 2 UU PERS. Serta dalam tinjauan fiqh siyasah berhubungan dengan siyasah dusturiyah yang kajiannya cukup luas. Adapula kajian fiqh al-hurriyah tentang kebebasan, yang lebih dikenal dengan fiqh HAM. Kajian HAM ini selaras dengan tujuan syari'at (maqoshid al-syari'ah), yang membahas terkait lima kemaslahatan (Al-Kulliyati Al-Khams) atau tujuan pokok (Al-dharuriyat al-Khams), salah satunya hifdzu al-aqli (perlindungan terhadap akal). Kebebasan berpikir dan berpendapat ini sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap akal tersebut.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktisi serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.¹¹ Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan secara langsung metode penelitian

¹⁰ Moch Sulaiman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo* (Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

¹¹ Bunyana Solihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.¹² Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam kaitannya penelitian ini menggambarkan tentang Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan berpendapat.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁴ Di dalam penelitian ini sumber primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Kepolisian di Polda Lampung.
- b. Data Sekunder adalah, data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, peraturan daerah, undang-undang, website dan lain lain yang menunjang

¹² Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 57.

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Alexmedia, 2012), 37.

sumber data primer dengan cara membaca dan mencatat sebagai bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.¹⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek ini. Populasi meliputi keseluruhan yang terlibat dari objek penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini populasinya berjumlah 53 orang dari keseluruhan Anggota Subdit V Cyber Crime dan pengguna Media Sosial.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁶ Adapun cara dalam menentukan sampel, penulis menggunakan cara *Purposive Sampling* hal ini dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas adanya tujuan tertentu. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Untuk itu sample dalam penelitian ini seluruhnya 6 orang. Dengan 3 Responden dari Subdit V Cyber Crime dan 3 Pengguna Sosial Media.

¹⁵Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014), 81.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode dengan cara pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁷

b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.¹⁸ Metode observasi dapat dimaksud suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.¹⁹ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk menggunakan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

d. Studi pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.²⁰ Studi ini bermaksud untuk mengumpulkan data dan memahami

¹⁷Rianto Adi, *Metodelogi Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

¹⁸Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002), 116.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan. III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

data-data sekunder dengan berpijak pada literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:²¹

1. *Editing*

Editing adalah tehnik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.

2. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan mensistematika data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang telah diedit disusun dan dikelompokan sesuai dengan urutan masalah.

3. *Analizing*

Analizing dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak timpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan.

²¹Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Radn Intan Lampung, 2014), 115.

6. Teknik Analisis data

Analisis data adalah penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.²² Setelah sumber data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif. Setelah analisa selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Yaitu suatu penjelasan dan perinterpretasian secara logis, sistematis dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di angkat dengan menggunakan pola pikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun Pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung). Kemudian dalam bab ini memuat penegasan judul, fokus dan sub-fokus penelitian masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan pengertian tentang *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*, Prinsip dan Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*, Kebebasan Berpendapat Menurut *Fiqh Siyasah*, Perlindungan Hukum dalam *Fiqh Siyasah*, Pengertian

²² Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta : Nurcahya, 1989), 136.

Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif, Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia, Batasan-batasan dalam Kebebasan Berpendapat di Media Sosial.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang Profil Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Lampung, Sejarah Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung, Pergantian Kepimpinan Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung, Visi Misi Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung, Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Lampung, Visi dan Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Lampung, Tugas Pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Lampung, Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Lampung, Tugas dan Fungsi Subdit V Tidak Kejahatan Maya (Cyber Crime), dan Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan analisis tentang Implementasi Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial serta Tinjauan *Fiqh Siyash* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya saran dan rekomendasi sebagai keterangan tambahan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung).

1. Implementasi perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial sudah terimplementasikan dengan cukup baik namun belum berjalan dengan optimal, karena masih banyaknya laporan atas tindakan kejahatan media sosial yang masuk ke Subdit V *Cyber Crime* yaitu ada 32 kasus selama 2023 serta kurang meratanya sosialisasi tentang pengguna media sosial dengan bijak hal ini membuat masyarakat kurang teredukasi atas ruang kebebasan berpendapat yang dilakukan. Dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga sarana prasarana yang kurang sehingga kinerja pada pegawai Subdit V *Cyber Crime* belum bekerja dengan optimal. Namun ada upaya baik yang terlaksanakan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung yaitu dengan mengadakan *Cyber Community* sebagai wadah informasi tentang kejahatan media sosial dan ini terdiri dari dosen hingga mahasiswa dan juga pada lembaga penegak hukum. Serta melakukan sosialisasi ke beberapa Universitas di Bandar Lampung.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat bahwasannya dalam pelaksanaannya Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung sudah berjalan cukup baik namun belum optimal karena belum memenuhi prinsip-prinsip *fiqh siyasah tanfidziyyah* yaitu prinsip

kekuasaan sebagai amanah dan prinsip penegakkan keadilan. Sehingga hal ini dalam pengelolaannya Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung belum sepenuhnya memberikan kemashalatan kepada masyarakat. Tinjauan menurut Hukum Positif terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat yang diberikan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung yaitu belum berjalan dengan optimal karena kebebasan berpendapat bukan termasuk *non derogable rights* yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat di batasi. Oleh sebab itu menurut penulis, perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana wujud perlindungannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung diharapkan lebih untuk mengadakan sosialisasi, atau seminar pembelajaran tentang penggunaan media sosial yang baik dan merata, dan melengkapi sarana prasarana juga Sumber Daya Manusia (SDM) pada Subdit V *Cyber Crime* agar pekerjaan berjalan dengan lebih baik dengan menerapkannya, maraknya kasus kebebasan berpendapat di media sosial seperti hoax, pencemaran nama baik dan sebagainya dapat berkurang juga masyarakat lebih teredukasi terhadap penggunaan media sosial yang baik dan benar untuk kedepannya.
2. Pada pengguna media sosial harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial berilah dampak yang positif, menjunjung tinggi nilai etika dalam berkomunikasi dan lebih selektif dalam menyampaikan informasi.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan. III* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Afifah Fauziah, *Eksistensi Petisi Online Di Indonesia Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Dengan Unsur-Unsur Hukum Positif Dan Hukum Islam* ((Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UINAr-Raniry Banda Aceh, 2022)
- Ambarwati, A, 'Jurnal Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam', *MUNAWAZAH*, 1.2 (2009)
- Arsip Dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, POLDA Lampung*
- Aulia Sasi (Mahasiswa Pengguna Media Sosial), *Apakah Mengkritik Pemerintah Atau Berpendapat Di Media Sosial Itu Diperlukan*
- Bima Arya Putra (Mahasiswa Pengguna Media Sosial), *Menyatakan Kritik Terhadap Pemerintah Dan Merasa Khawatir Akan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial*
- Bunyana Solihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3*
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu* (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989)
- Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021)
- Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002)
- Hai'ah at-Tahrir, *Al-Mausu'ah Al-Islamiyah Al'Ammah* (Kairo: Wazarat al-Awqaf wa al-Majlis al-'Ala li as-Syu'un al-Islamiyah, 2001)

- I.Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Indah Humairoh, *Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial Dari Tinjauan Fiqh Siyasah* (Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, 2022)
- J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994)
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, 'Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya', 2022
<<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>.>
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Alexmedia, 2012)
- Krisna Harahab, *HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia* (Bandung: Grafiti, 2003)
- M. Mufid, (Anggota Subdit V Cyber Crime), *Solusi Untuk Mengurangi Kasus Kejahatan Di Media Sosial*
- M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021)
- M.Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996)
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Meikaryanto Hendro, (Anggota Subdit V Cyber Crime), *Kebebasan Berpendapat Mempunyai Batasan Tertentu*
- Moch Sulaiman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap*

Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo (Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021)

Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2003)

Mohd Zalani Bin Junoh, *Hak-Hak Dasar Kewarganegaraan Malaysia Di Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Disertasi Program studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

Muhammad Iqbal, *FIKIH Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

———, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022) <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.11368>>

Mutiara Fahmi, 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an', *PETITA Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 12.1 (2017)

ND Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Pustaka pelajar, 2010)

Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Rianto Adi, *Metodelogi Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: AMZAH, 2020)

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 63–84 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>>

La Samsu, 'Al-Suthah Al-Tasri'iyah, Al-Suthah Al-Tanfidziyah', *Tahkim*, 13.1 (2017)

Sandhi Sati A, (Anggota Subdit V Cyber Crime), *Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial*

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000)

Sofwan Asfa, *Analisis Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum Terhadap Aksi Demontrasi* (Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, 2021)

Sosial), Alifia Putri (Mahasiswa Pengguna Media, *UU ITE Membatasi Masyarakat Dalam Memberikan Kritik Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Sumiati, *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Yuridis Dan Fiqh Siyasah* (Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Antasari Banjarmasin, 2022)

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

———, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Radn Intan Lampung, 2014)

———, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, 2014)

Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018)

Yuda Pranata, 'Sejarah Kepolisian Daerah Lampung', *Radar Lampung* <<https://radarlampung.disway.id/amp/674019/wajib-tahu-sejarah-singkat-berdirinya-polda-lampung>> [accessed 31 July 2023]

